



PUTUSAN

Nomor 0221/Pdt.G/2019/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun 3, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Agustus 2019 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0221/Pdt.G/2019/PA Adl. tanggal 20 Agustus 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juli 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 90/05/VII/2006 tanggal 06 Juli 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 13 (tiga belas) tahun;
2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 (tujuh) tahun;

4. Bahwa sejak awal tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

1. Tergugat tidak memberikan nakah lahir dan batin terhadap Penggugat selama 6 (enam) tahun;
2. Tergugat egois tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada akhir tahun 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kolaka, berdasarkan relaas panggilannya tertanggal 5 September 2019 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 90/05/VII/2006 tertanggal 06 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat; Kenal Tergugat bernama TERGUGAT, kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan xxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak tahun 2013 tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa alasan Tergugat pergi adalah untuk berkebun membantu orang tua Tergugat di Kolaka Timur, namun Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menemui Penggugat;
 - Bahwa sejak kepergiannya Penggugat pernah menelpon Tergugat dan menanyakan kenapa Tergugat tidak pulang, dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai uang dan tidak ada angkutan;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa kini Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kolaka Timur;
 - Bahwa pada Idul Fitri 2018 Tergugat pernah datang dengan tujuan untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat, namun kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak mau ikut dengan Tergugat, dan Tergugat tidak bermalam di rumah orang tua Penggugat, melainkan bermalam di rumah tetangga selama 2 (dua) malam;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi selalu menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
2. SAKSI II PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan Xxxxx,

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2019/PA Adl.



Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat; Kenal Tergugat bernama TERGUGAT, kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. awalnya Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja di Kolaka Timur yaitu untuk menggarap kebun milik orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan kedua anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan kedua anaknya sehingga Penggugatlah yang bekerja;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, tidak pernah datang untuk mengunjungi Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernah satu kali Tergugat datang pada Idul Fitri tahun 2018 untuk datang mengambil anak Penggugat dan Tergugat, namun anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak mau ikut dengan Tergugat; dan pada saat Tergugat datang tidak bermalam bersama Penggugat, namun bermalam di rumah tetangga;
- Bahwa kini Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat kini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun saksi sering menasihati Penggugat agar tetap bersabar, namun Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat pada tiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement BuiteeGewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2006;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sejak awal tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat selama 6 (enam) tahun dan tergugat egois tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat; sehingga menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2013 sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan pada salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraian dimaksud Penggugat juga telah mengajukan dua orang sebagai saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan kedua saksi tersebut bukanlah termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, kabupaten Konawe Selatan; keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat menerangkan pada tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pada awalnya Tergugat berpamitan kepada Penggugat akan berkebun di Kolaka Timur, menggarap kebun milik orang tua Tergugat, akan tetapi sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah lagi datang dan tinggal bersama Penggugat; Penggugat pernah menelpon Tergugat dan menanyakan kepada Tergugat tidak pulang, namun Tergugat mengatakan tidak mempunyai uang dan tidak ada angkutan; selain itu Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat; kini Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kolaka Timur; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, Tergugat pada awalnya pamit untuk berkebun namun ternyata Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama kedua anaknya; kini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan pula keterangan yang saling bersesuaian bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat pernah datang satu kali yaitu pada saat Idul Fitri tahun 2018 dengan tujuan untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mau ikut dengan Tergugat, dan pada saat itu Tergugat tidak bermalam di rumah orang tua Penggugat, namun bermalam di rumah tetangga; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat pernah datang sekali namun bukan untuk kembali rukun dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat datang untuk mengambil kedua anak Penggugat dan Tergugat, namun kedua anak tersebut tidak mau ikut bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan kedua saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat; keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian (vide Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg), maka majelis Hakim menilai terbukti kedua saksi telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2006;
2. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga kini telah mencapai 6 (enam) tahun lamanya; bahwa Penggugat kini ditinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat kini tinggal di rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa Tergugat pergi dengan alasan pergi berkebun, namun kenyataannya Tergugat tidak pernah kembali dan tinggal bersama Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pernah sekali Tergugat datang pada Idul Fitri 2018, namun bukan untuk kembali rukun dengan Penggugat, akan tetapi untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat, namun anak-anak tersebut tidak mau ikut tinggal bersama Tergugat;

6. Bahwa di bibi dan adik kandung Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa di persidangan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) tahun yang lalu; sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat, tergambar tidak adanya rasa tanggung jawab Tergugat terhadap Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat, halmana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat bekerja dan memenuhi Kebutuhan hidup Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat; selain itu Tergugat tidak pula memberikan rasa kasih sayang, maupun perhatian kepada Penggugat dan anaknya, keadaan rumah tangga Tergugat yang demikian maka dapat disimpulkan bahwa bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semakin hari semakin goyah; Tergugat yang tidak menjalankan peran dan kewajibannya sebagai seorang suami, mengakibatkan rasa saling harga-menghargai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, memudar seiring dengan waktu; Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kata harmonis;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal. Sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini belum menemukan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solusi sebab pada Idul Fitri 2018 Tergugat pernah datang namun bukan untuk kembali rukun dengan Penggugat akan tetapi untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat, sikap Tergugat tersebut menyebabkan rasa keenggan pada diri Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat semakin besar, sehingga bukan solusi yang ada namun semakin menambah lebar konflik antara keduanya. Keluarga dekat Penggugat yaitu bibi dan adik kandung Penggugat telah sering kali berupaya untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tidak berkenan lagi, sikap Penggugat tersebut menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor : 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 6 (enam) tahun lamanya, Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami Fahrudin, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Muammar H.AT,S.HI dan Kamariah Sunusi, SH.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muammar H.AT,S.HI

Fahrudin, S.Ag.,M.H.

Kamariah Sunusi,S.H.,M.H.

Panitera

Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	525.000,00
4	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2019/PA Adl.



Halaman 16 dari 15 halaman Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)